



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwataalla, karena dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Tahun 2021.

Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2021. LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Tahun 2020 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program / kegagalan / kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LAKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Good governance and Clean governance). Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LAKIP ini.

Meral Barat, 23 Desember 2021
CAMAT MERAL BARAT

MARKUS TERKELIN TARIGAN, S.Sos
NIP 19700303 199003 1 007



DAFTAR ISI

	i
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar belakang	1
Landasan hukum	2
Struktur organisasi	3
Sistematika penulisan	12
BAB II PROGRAM UTAMA DAN RENCANA STRATEJIK	13
Rencana strategik organisasi	13
Visi	13
Misi	16
Tujuan dan sasaran	16
Cara pencapaian tujuan dan sasaran	17
Rencana kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	25
Pengukuran kerja	25
Analisa pencapaian kinerja sasaran tahun 2020	28
Analisa pencapaian kinerja keuangan	30
BAB IV PENUTUP	32
Kesimpulan	32
Saran	32



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategik (RENSTRA) Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun (2020-2021) ditetapkan bahwa visi Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun yaitu “ *Profesional Dalam Pemerintahan, Terpadu Dalam Pembangunan dan Terdepan Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat* ”

Kinerja Pemerintah Kecamatan Meral Barat melalui pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang Profesional dan Akuntabel Tahun 2020 adalah tahun kedua dalam pelaksanaan revisi RENSTRA Kecamatan Meral Barat.

Sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Karimun, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Karimun, Kecamatan Meral Barat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan dalam menjalankan misinya yaitu :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang baik terukur dan akuntabel.
2. Membangun mekanisme pelayanan secara terintegritas.
3. Mendorong terciptanya prakarsa masyarakat melalui pemberdayaan dalam bingkai kearifan lokal dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Meral Barat.
4. Mendorong terciptanya sinergitas pelaksanaan tugas seluruh pemangku kepentingan se - Kecamatan Meral Barat baik secara vertikal maupun horizontal untuk dapat mendorong terciptanya mekanisme pembangunan yang berwawasan lingkungan



KECAMATAN MERAL BARAT

5. Mengembangkan penguatan perencanaan secara bottom up (dari bawah) yang berlandaskan pada azas kebutuhan wilayah dan skala prioritas.
6. Mendorong masyarakat untuk menumbuh kembangkan nilai - nilai religius dan nilai - nilai kearifan lokal sebagai modal dasar dalam peningkatan kewilayahan Meral Barat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Meral Barat ini mencakup pengukuran kinerja terhadap kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai upaya untuk mereduksi kendala - kendala tersebut OPD Kecamatan Meral Barat telah mengajukan pada OPD terkait kepegawaian yaitu BKDSDM Kab. Karimun, pada LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Tahun 2021 untuk menambah jumlah aparatur di Kecamatan Meral Barat dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikut sertakan aparatur - aparatur pada kursus - kursus dan pelatihan - pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk upaya merediksi kekurangan sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat,

Kecamatan Meral Barat mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2021.



KECAMATAN MERAL BARAT



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan semangat reformasi Pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintah terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintah yang baik (Good Governmance) yang merupakan syarat bagi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita - cita bangsa Indonesia. Masyarakat menuntut agar pemerintah dapat menerapkan " Good Governmance " yang memberikan pesan dan fungsi yang seimbang antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dengan prinsip yang mendasar yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Kecamatan Meral Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dikepalai oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan stratejik yang diterapkan.



KECAMATAN MERAL BARAT

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN

Secara Geografis Kecamatan Meral Barat terletak 103° 24' 37" BT – 01° 10' 57" LT Dan 103° 10' 14" 33 BT– 00° 58' 47 LU, dengan luas wilayah 403,27 km², dan topografis wilayah Kecamatan Meral Barat pada umumnya terdiri dari dataran sebesar 80 % dan tanah berbukit sebesar 20 % dengan ketinggian rata – rata 3 meter diatas permukaan laut

PETA WILAYAH KECAMATAN MERAL BARAT



Dengan Batas wilayah Kecamatan Meral Barat adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Malaka.
Sebelah Selatan	: Kecamatan Meral.
Sebelah Timur	: Kecamatan Tebing.
Sebelah Barat	: Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan PERDA Nomor 02 Tahun 2012 : Tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. Kecamatan Meral Barat terbagi atas 2 Kelurahan dan 2 Desa, Adapun keberhasilan dan tidaknya LAKIP Kecamatan ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak termasuk peran serta masyarakat.



KECAMATAN MERAL BARAT

serta didukung oleh perangkat daerah di Kecamatan Meral Barat yang terdiri dari 18 RW dan 54 RT. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL JUMLAH RT DAN RW
DI KELURAHAN DAN DESA TAHUN 2020

No	KELURAHAN / DESA	RW	RT
1	Kelurahan Darussalam	3	12
2	Kelurahan Pasir Panjang	7	22
3	Desa Pangke	4	10
4	Desa Pangke Barat	4	10
	JUMLAH	18	54

Sumber data : Seksi Pemerintahan Tahun 2020

Kecamatan Meral Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 11,858 jiwa, yang terdiri dari 6986 jiwa laki-laki dan 4872 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Meral Barat mencapai sekitar 3660 KK dengan Penyebarannya adalah sebagai berikut :

1. Desa Pangke sebanyak 2.169 jiwa (18,70%)
2. Kelurahan Darussalam sebanyak 3.445 jiwa (30,90%)
3. Kelurahan Pasir Panjang sebanyak 4.350 jiwa (33,82%)
4. Desa Pangke Barat sebanyak 2.094 (16,87%)

Secara keseluruhan, kepadatan penduduk di Kecamatan Meral Barat adalah 577 jiwa/km². Kelurahan Pasir Panjang merupakan wilayah terluas dari kecamatan Meral Barat dan Mempunyai kepadatan penduduk tertinggi bila di bandingkan dengan desa / kelurahan lain di Kecamatan Meral Barat yaitu sebesar 152 jiwa/km². Sedangkan Desa Pangke Barat mempunyai kepadatan terkecil yaitu 95 jiwa/km².




C. LANDASAN HUKUM

Peraturan - peraturan yang mendasari penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Meral Barat Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah ;
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional ;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 tambahan Nomor 4286) ;
7. Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa ;



D. STRUKTUR ORGANISASI





KECAMATAN MERAL BARAT

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Meral Barat mempunyai tupoksi sendiri yang mana secara umum mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Kabupataen Karimun. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan mempunyai kerja tertentu dipimpin oleh Camat berada dibawah Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintah meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang – undangan
 - d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan
 - e. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
 - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang atau belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan

2. Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam peraturan Bupati Karimun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kedudukan dan Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan dengan ketentuan didalamnya sebagai berikut :

Sumber daya manusia / Aparatur Kecamatan Meral Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Meral Barat didukung oleh pegawai negeri maupun staf honorer dengan komponen antar lain :



KECAMATAN MERAL BARAT

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan

NO	URAIAN	ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF	JUMLAH
1	Kecamatan Meral Barat	-	-	2	13	8	23
2.	Kelurahan Darussalam	-	-	-	3	4	7
3.	Kelurahan Pasir Panjang	-	-	-	3	2	5
4.	Desa Pangke	-	-	-	-	1	1
5.	Desa Pangke Barat	-	-	-	-	-	-
Jumlah		0	0	2	19	15	31

Sumber : berdasarkan sub bagian Umum dan kepegawaian Tahun 2020


Kondisi kepegawaian berdasarkan pendidikan yang ditamatkan

NO	URAIAN	S3	S2	S1/ D IV	SLTA	SLTP	JUMLAH
1	Kecamatan Meral Barat	-	2	7	7	1	17
2.	Kelurahan Darussalam	-	-	3	4	-	7
3.	Kelurahan Pasir Panjang	-	-	3	2	-	5
4.	Desa Pangke	-	-	-	1	-	1
5.	Desa Pangke Barat	-	-	-	-	-	-
jumlah			1	14	14	1	31

Sumber : berdasarkan sub bagian Umum dan kepegawaian Tahun 2020



ALUR KERJA KECAMATAN





KECAMATAN MERAL BARAT

1. CAMAT

- a. Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi Camat sebagai berikut :
 - 1) Menyelenggarakan tugas - tugas Pemerintah umum dan membina Pemerintahan Kelurahan / Desa
 - 2) Melaksanakan tugas - tugas kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati
 - 3) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban keberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup
 - 4) Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan
 - 5) Menyusun rencana pembangunan di wilayah kerja Kecamatan

2. SEKRETARIS CAMAT (SEKCAM)

- a. Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas Pemerintah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat atau aparatur Kecamatan.
- b. Fungsi Sekcam sebagai berikut :
 - 1) Menyusun Rencana Kerja dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaannya
 - 2) Mengurus dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan di ketatausahaan, administrasi, kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga
 - 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan



KECAMATAN MERAL BARAT

- c. Sekretaris Camat membawahi 2 Sub bagian Sub bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan. Yang dimasing - masing bagian tersebut dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat.
- 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
 - a Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, administrasi kepegawaian
 - b Melaksanakan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi
 - c Menyiapkan bahan rencana dan mengusulkan kenaikan pangkat dan gaji berkala
 - d Menyiapkan bahan rencana pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai
 - e Menyiapkan bahan rencana pengusulan peningkatan kesahteraan pegawai
 - f Menyiapkan bahan pencatatan prestasi pelanggaran disiplin dan kasus pegawai
 - g Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh sekcam
 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
 - a Melakukan perumusan perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan
 - b Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan
 - c Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang rumusan perencanaan Kecamatan
 - d Melakukan rapat koordinasi perencanaan dengan instansi lain dalam menunjang kegiatan Kecamatan



KECAMATAN MERAL BARAT

- e Melaksanakan kerja sama dengan instansi lain untuk menunjang pelaksanaan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan Kecamatan
- f Menyiapkan bahan rencana dan pengajuan anggaran
- g Mengelola anggaran Kecamatan
- h Melaporkan penggunaan anggaran dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Kecamatan
- i Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat

3. SEKSI PEMERINTAHAN

- a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan.
- b. Fungsi Seksi Pemerintahan sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan dan membina Pemerintahan umum Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 2) Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang merupakan wewenang Kecamatan
 - 3) Memberikan pelayanan, rekomendasi kependudukan
 - 4) Melaksanakan administrasi kependudukan
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat.



KECAMATAN MERAL BARAT

- b. Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :
 - 1) Membina kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
 - 3) Melakukan pengawasan, pembinaan dan memfasilitasi kegiatan program kesehatan masyarakat
 - 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial
- b. Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan penanggulangan masalah sosial
 - 2) Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam
 - 3) Melaksanakan koordinasi pembinaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

6. SEKSI LINGKUNGAN HIDUP

- a. Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan Lingkungan Hidup.
- b. Fungsi Seksi Lingkungan Hidup sebagai berikut :
 - 1) Melakukan pencegahan atas pengambilan sumber alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup



- 2) Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah - langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 3) Melakukan pengawasan kebersihan dilingkungan wilayah Kecamatan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

7. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban
- b. Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai berikut :
 - 1) Melakukan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
 - 2) Melakukan koordinasi dan membina kesatuan pelindung masyarakat (LINMAS) diwilayah kerja kecamatan
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

8. JABATAN FUNGSIONAL

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimiliki

C. Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun dan dinamika lingkungan strategis sebagai berikut:



1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan perkembangan dan perubahan kebijakan serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*service excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar *Public Complaint*. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Government*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma sebagai "*Pelayanan Masyarakat*".

Selain itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan peningkatan efektifitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Meral Barat dalam makna lain adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hekekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector Penyelenggaraan Negara (*Public Service Reform*) dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.



3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan Kelembagaan/Organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Penyelenggaraan Manajemen Publik menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan/Desa, OPD di Pemerintah Kabupaten Karimun dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, BPD, Karang Taruna dan lain-lain, serta Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai Shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai memperbaiki *Reward and Punishment System* perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang Daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *Entrepreneur Management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kepada kinerja bukan kebijakan.

Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*Financial Management System*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan mendasarkan konsep *Value for money* sehingga terciptanya akuntabilitas publik (*Public Accountability*).



5. Hukum

LAKIP ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 07) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 8)



Adapun sistematika tiap Bab dapat diuraikan sebagai berikut :

SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian Kinerja Kantor Camat Meral Barat selama Tahun 2020. Capaian kerja (*performa results*) 2020 tersebut diperbandingkan dengan rencana kerja (*performa plan*) tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Selain itu, diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performa gap*) bagi perbaikan di masa mendatang.

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Meral Barat Tahun 2020 terdiri dari 4 Bab antara lain :

BAB I - PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, dan aspek strategik organisasi serta uraian mandat apa yang dibebankan kepada intansi, struktur organisasi serta tupoksi Kecamatan Meral Barat.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Mengemukakan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Amanat Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Nasional, program - program pembangunan dan kegiatan pokok.

Salah satu yang termuat didalam RPJM tersebut adalah program Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) yang dalam penyusunannya mengacu pada visi misi dan program Kepala Daerah sebagai salah satu OPD yang ada di Kabupaten Karimun maka Kecamatan Meral Barat harus mempersiapkan RENSTRA sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

A. RENCANA STRATEJIK ORGANISASI

1. Visi

" Profesional Dalam Pemerintahan, Terpadu Dalam Pembangunan dan Terdepan Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat "

Pernyataan VISI diatas dimaksud untuk menjadikan Kecamatan Meral Barat sebagai lembaga yang berkopeten dalam pelayanan dan profesional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntunan global dalam melayani masyarakat dengan transparan akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Karimun kerja amanah, kerja keras dan kerja cerdas disamping itu Kecamatan Meral Barat harus dapat menerapkan nilai - nilai profesional antara lain :



a. Disiplin dan Bermoral Tinggi

Disiplin adalah kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan selalu berjalan lancar. Bermoral Tinggi secara umum diartikan akhlak perilaku seseorang

b. Proaktif, Kreatif, dan Inovatif

Proaktif dapat diartikan sikap tanggap, peduli, cekatan Kreatif diartikan kemampuan dalam menciptakan ide Inovatif keberadaan untuk melakukan perubahan dalam menciptakan atau pembaharuan

c. Berjiwa Wirausaha (Entrepreneurship)

Sikap untuk mendayagunakan potensi kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hasil kerja yang optimal dengan dilandasi prinsip efisiensi dan efektifitas dalam bekerja seorang yang berjiwa wirausaha selalu memegang prinsip termurah dari segi biaya, tercepat dari segi waktu, termudah dari segi metode, terbaik dari segi mekanisme dan terarah dari segi hasil.

d. Berorientasi Pada Prestasi

Prestasi akan lahir dari kerja keras yang tidak kenal lelah, seseorang yang berorientasi pada prestasi (achievement oriented) dalam bekerja berupaya dengan segala daya agar hasil yang diperoleh meningkat bahkan prestisius (tidak asal asalan).

e. Haus Akan Ilmu Pengetahuan

Orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan selalu berusaha menjadi sosok yang generalis (serba bisa) selalu memacu ilmu pengetahuan, mengasah keterampilan dan memperkuat iman, sehingga diperoleh kemampuan untuk memecahkan dan menanggulangi persoalan baik sekarang maupun masa depan.



f. Berorientasi ke Masa Depan

Orang yang berfikir masa depan tidak bekerja spekulatif, bekerja dengan perencanaan yang matang, selalu menciptakan ide, gagasan, pemikiran dan hasil kerja yang bersifat kondisional tidak situasional atau kebutuhan sesaat tidak hanya berpacu dengan waktu dimasa depan tetapi juga berlomba dengan kiat dan semangat.

g. Berdedikasi dan Penuh Tanggung Jawab

Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan ukuran bagi seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan tugas atau pekerjaan, bagi seorang pegawai yang berdedikasi tinggi, keterbatasan sarana atau fasilitas kerja tidak dinilai sebagai hambatan yang menyebabkan proses kegiatan kerja menjadi terhambat, justru ditengah - tengah keterbatasan itu ia secara kreatif mampu mendayagunakan untuk mencapai produktifitas kerja yang setinggi - tingginya. Seseorang yang berdedikasi selalu mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi. Penuh tanggung jawab adalah sikap berani mengambil resiko atas pekerjaan yang dilaksanakannya serta konsekwen dalam mempertanggung jawabkannya.

2. Misi

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang baik terukur dan akuntabel
- b. Membangun mekanisme pelayanan secara terintegritas
- c. Mendorong terciptanya prakarsa masyarakat melalui pemberdayaan dalam bingkai kearifan lokal dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Meral Barat



KECAMATAN MERAL BARAT

- d. Mendorong terciptanya sinergitas pelaksanaan tugas seluruh pemangku kepentingan se - Kecamatan Meral Barat baik secara vertikal maupun horizontal untuk dapat mendorong terciptanya mekanisme pembangunan yang berwawasan lingkungan
 - e. Mengembangkan penguatan perencanaan secara bottom up (dari bawah) yang berlandaskan pada azas kebutuhan wilayah dan skala prioritas
 - f. Mendorong masyarakat untuk menumbuh kembangkan nilai - nilai religius dan nilai - nilai kearifan lokal sebagai modal dasar dalam peningkatan kewilayahan Kecamatan Meral Barat
3. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identitas faktor - faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan VISI dan MISI. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan VISI dan MISI.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai



KECAMATAN MERAL BARAT

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam rencana strategis Kecamatan Meral Barat adalah sebagai berikut:

TABEL 1

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MERAL BARAT

No	TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Meral Barat
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Meral Barat



TABEL 2

TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

KECAMATAN MERAL BARAT

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Meral Barat	Nilai AKIP Kecamatan Meral Barat	CC (>51)	CC (>53)	CC (>54)	CC (>55)	CC (>59)
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Meral Barat	Tingkat kepuasan masyarakat	70%	78%	80%	86%	90%

4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan program dan kegiatan secara priodik.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun masing - masing dikembangkan dalam kebijakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir rencana strategik dan rencana kinerja tahunan.



a. Kebijakan

kebijakan merupakan ketentuan - ketentuan yang bersifat praktis, strategik yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan. Kebijakan tersebut ditetapkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan Kecamatan Meral Barat dalam 5 (lima) tahun selengkapnya dapat dilihat pada lampiran matriks RENCANA STRATEJIK (RS) terlampir.

b. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan, dengan demikian program disusun secara nyata sistematis dan terpadu. Program - program Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun dapat dilihat pada lampiran matriks RENCANA STRATEJIK

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran Keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Meral Barat Kabupaten Tahun 2020 adalah sebagai berikut



TABEL.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN MERAL BARAT TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR		RUMUS
1	Terwujudnya pelayanan yang baik (Good Government)	1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	Jumlah tingkat kepuasan masyarakat dari hasil kuesioner {dibagi} Jumlah total kuesioner {dikali} 100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Meral Barat		Nilai akip Kecamatan Meral Barat	jumlah dokumen kinerja perencanaan dan penganggaran yang berkualitas / dokumen yang ada X 100 %

B. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun disusun untuk diimplementasikan dengan berkelanjutan dimana visi dan misi harus dituangkan kedalam program yang jelas, baik yang telah disusun pada awal tahun maupun penentuan jumlah dan jenis Sumber daya yang diperuntukan dalam pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran dari program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun sebagai acuan manajemen Camat maupun Staf dalam mencapai kinerja yang diinginkan tahun 2020.

Penjabaran program harus memiliki tingkat pencapaian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diuraikan dalam kegiatan program kerja yang meliputi program kerja bidang keuangan, program kerja bidang pengembangan sumber daya manusia, dan program kerja bidang penyediaan sarana prasarana dalam proses penyusunan rencana kerja didefinisikan kepada seluruh sasaran strategik program serta kegiatan - kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu kegiatan rancana tahun 2020 dalam mencapai target sasaran.



Target kinerja ini menyajikan nilai - nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator sasaran dan indikator kinerja. Kegiatan dokumen penetapan rencana kerja Kecamatan Meral Barat tahun 2021 merupakan dokumen yang harus dicapai dalam tahun 2021 memuat tentang indikator kinerja sasaran dan rencana capaian program kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja dimaksud pencapaian kinerja secara keseluruhan yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, capaian indikator dapat mempresentasikan kinerja secara menyeluruh indikator kinerja yang digunakan.

1. Terencananya program kegiatan pembangunan yang berdampak pada terlaksananya pembangunan secara tepat sasaran dan tepat kebutuhan.
2. Tersedianya informasi berupa data statistik pembangunan Kabupaten Karimun sehingga bermanfaat sebagai bahan referensi pembangunan.
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan Kabupaten Karimun yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan panduan dalam perencanaan pembangunan kedepan
4. Tersusunnya dokumen perencanaan sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Karimun
 - a. Penetapan Sasaran Strategis Tahun 2021

Dalam mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai tahun 2020 akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Penetapan sasaran ini diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat terinci, dapat diukur dan dapat tercapai. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok masukan, keluaran, dan hasil. Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai karena masukan adalah semua bahan terutama dana yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan keluaran.

Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan. Untuk indikator hasil akan diperoleh setelah kegiatan selesai namun sudah dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan.



KECAMATAN MERAL BARAT

Perumusan indikator kinerja dalam hal ini juga harus mempertimbangkan keterkaitan yang jelas antara input, proses, output dan outcome serta hubungan antara strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam upaya pencapaian visi dan misi.

b. Penetapan Kebijakan Tahun 2021

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Meliputi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Camat Meral Barat dalam pelaksanaan program pada kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kebijakan yang dirumuskan pada dasarnya merupakan kebijakan atau arahan yang telah ditetapkan oleh Camat Meral Barat serta disesuaikan dengan kondisi yang ada

c. Penetapan Program Tahun 2021

Program merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistem sistematis dan terpadu yang dilaksanakan.

Program kerja operasional merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang meliputi proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

d. Penetapan Kegiatan Tahun 2021

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam hal ini kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai respon terhadap kebijakan program yang dikembangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan yakni pengukuran atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja kegiatan.

e. Penetapan Target Kinerja Tahun 2021

Penetapan target ini secara kuantitatif untuk seluruh indikator kinerja baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.



KECAMATAN MERAL BARAT

1. Sasaran Strategis

Kecamatan Meral Barat merencanakan melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis kinerja utama di tahun 2021 guna mendukung pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan indikator kerjanya beserta target yang menjadi komitmen Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun.

Berikut ini adalah sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021 beserta indikator kinerja dan targetnya.

Sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun serta target tahun 2020, sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Meral Barat	• Nilai AKIP Kecamatan Meral Barat	CC (>55)
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Meral Barat	• Tingkat Kepuasan Masyarakat	86%



BAB I

AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis kerja dimulai dengan pengukuran yang mencakup penetapan indikator kerja, yang digunakan dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung terwujudnya VISI dan MISI Pemerintahan Kabupaten Karimun secara keseluruhan.

Program yang akan dikelola Kecamatan Meral Barat selama 5 (lima) tahun (2017 - 2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam VISI dan MISI Kecamatan Meral Barat untuk selanjutnya pencapaian VISI dan MISI Kecamatan Meral Barat akan menunjang tercapainya VISI dan MISI Kabupaten Karimun selama 5 (lima) tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah guna melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparansi mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi Kecamatan Meral Barat.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 07 Tahun 1999 dan keputusan LAN Nomor 239 IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program atau kegiatan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kerja yang dibandingkan dengan realisasinya pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi sasaran yang terdiri dari input, output, outcome, benefit dan impact

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- Formulir PKK (Pengukuran kinerja kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukuran pencapaian sasaran)
- Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategik

1. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun meliputi indikator kinerja sasaran strategik dan indikator kegiatan penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realitas dengan memperhatikan tujuan dan saaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada,



KECAMATAN MERAL BARAT

Indikator kinerja sasaran strategik merupakan ukuran terdiri dari input, output dan outcome. Indikator kinerja input yang digunakan umumnya adalah dana, indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, begitu pula indikator outcome bervariasi tergantung output yang dihasilkan.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat lengkap dan konsisten dalam pencapaian kinerja Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun dan dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meniggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektifitas

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran kegiatan umumnya dilakukan melalui metode registrasi yang dituangkan dalam bentuk catatan dan laporan monitoring bulanan tiap kegiatan sehingga dapat evaluasi sejauh mana kinerja tiap kegiatan dan dapat ditanggulangi dengan segera penyebab tidak tercapai kinerja yang diharapkan.

Analisis data kinerja dilakukan secara berkala melalui mekanisme rapat staf. Rapat ini dilakukan setiap bulannya dipimpin langsung oleh Camat Meral Barat yang dihadiri oleh pejabat struktural dan staf.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja saaran strategi dan kegiatan antara yang direncanakan dengan realisasi atau antara rencana kinerja diinginkan dengan realisasi kinerja yang akan dicapai Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan serta tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memudah pengukuran kinerja

sebagaimana diuraikan diatas digunakan formulir standar pengukuran kinerja yaitu pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut:

NO	HASIL CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Nilai > 100 %	Sudah Melebihi / Melampaui Target
2.	Nilai = 100 %	Sangat Sesuai Target
3.	Nilai < 100 %	Tidak / belum Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2021 hasil review dan Indikator Kinerja Utama OPD, telah ditetapkan 2 (sasaran) sasaran dengan 2 (dua) Indikator Kinerja, sebagai berikut:

- ❖ Sasaran 1, yaitu : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Meral Barat terdiri dari 1 indikator :
 - Nilai AKIP Kecamatan Meral Barat

- ❖ Sasaran 2, yaitu : Meningkatnya Kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Meral Barat terdiri dari 2 indikator :
 - Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat



B. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran Indikator Kerja Utama Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:



TABEL 3.1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN MERAL BARAT TAHUN 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Persentase Nilai AKIP Kecamatan Meral Barat	%	55	50	127,3 %
2.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%%	886	890%	127,33%
RATA-RATA CAPAIAN IKU		%	81,00	87,83	92,22%

Dari table tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Untuk Pencapaian kinerja pada indikator indeks Pelayanan/Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan Koesioner yang dibagikan kepada pengunjung yang datang pada loket pelayanan. Dari 150 (Seratus lima puluh) lembar Koesioner yang disebar, 130 pengunjung menyatakan puas akan pelayanan yang diselenggarakan oleh Petugas Pelayanan di Kecamatan Meral Barat. Sisanya 20 menyatakan kurang/tidak puas (lembar Koesioner terlampir).



Kuisisioner

Tingkat Kepuasan masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Meral Barat:

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda (V) pada kolom jawaban pilihan ganda

1. Apakah pemberian pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan sesuai dengan prosedur:
 - Sesuai dengan prosedur
 - Tidak sesuai dengan Prosedur
 - Sangat sesuai dengan Prosedur
 - Kurang sesuai dengan Prosedur

2. Apakah Petugas Pelayanan bersikap ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat :
 - Ramah
 - Tidak ramah
 - Kurang ramah
 - Sangat ramah

3. Apakah petugas pelayanan dalam melaksanakan tugasnya bersikap adil kepada setiap masyarakat:
 - Tidak adil
 - Kurang adil
 - Adil
 - Sangat adil

4. Apakah setiap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat segera ditanggapi dan di tindak lanjuti oleh petugas dan pimpinan pelayanan kantor:
 - Tidak ditanggapi
 - Kurang ditanggapi
 - Ditanggapi
 - Sangat ditanggapi

5. Apakah informasi yang disampaikan oleh petugas berkaitan dengan waktu pelayanan sesuai dengan aturan:
 - Sesuai
 - Tidak sesuai
 - Kurang sesuai
 - Sangat sesuai



Indikator Kinerja Pertama ;

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	• Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	85%	86%	127,3 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya realisasi Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 70 %, besaran realisasi ini dapat diketahui melalui perhitungan jumlah Koesioner yang menyatakan puas (130 lembar) dibagi jumlah Koesioner yang disebar ke pengunjung di loket pelayanan 150 lembar) dikali seratus persen (100%) maka diperoleh angka 85 % dengan capaian sebesar 123,3 %. Tercapainya realisasi yang ditargetkan sebesar 70% dikarenakan oleh tingkat kepuasan masyarakat.

Berikut ini kami tampilkan persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat di Loket Pelayanan Kecamatan Meral Barat :

Ruang Loket Pelayanan Paten	Rumus	%
Kecamatan Meral Barat	(jumlah Koesioner yang menyatakan puas : jumlah Koesioner yang disebar ke pengunjung di loket pelayanan) X 100 % (130 : 150) X 100 %	86



Dari tabel di atas dapat diketahui bersama bahwasannya jumlah dari 150 Koesioner yang disebar ke pengunjung yang datang di loket pelayanan Paten Kecamatan Meral Barat 130 pengunjung menyatakan puas atas Pelayanan Petugas di Loket Pelayanan Kecamatan Meral Barat, sementara 20 nya lagi menyatakan tidak/kurang puas. Hal ini disebabkan terkendalanya alat perekaman dan pengentrian data masih dilakukan di Dinas Kependudukan catatan sipil Kabupaten Karimun

Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Meral Barat dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan khususnya dalam menggalakkan melakukan perekaman e-KTP bagi penduduk usia wajib KTP yakni antara lain sebagai berikut :

- 1) Menghimbau dan menyurati masyarakat agar Melakukan perekaman di Kecamatan yang telah terfasilitasi alat Perekaman

- 2) Melakukan penjadwalan perekaman e-KTP di Desa/Kelurahan

Melakukan jemput bola perekaman bagi penduduk usia wajib KTP penyandang disabilitas sosial maupun sudah renta door to door kerumah warga.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :



KECAMATAN MERAL BARAT

TABEL 3.2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

KECAMATAN MERAL BARAT

TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2021	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Meral Barat	Nilai AKIP Kecamatan Meral Barat	CC (>55)	CC (55)	CC (55)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Meral Barat	Tingkat kepuasan masyarakat	85%	86 %	127,2%



KECAMATAN MERAL BARAT

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		status capaian kinerja dan anggaran RKPD tahun 2020 sdsemester II	
	K	RP	K	RP
1	2		3	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100%	33%	ST	SR
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	70,41%	52,61%	T	S
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	71,70%	35,00%	T	SR
Program Pembinaan dan Fasilitas Daerah Bawahan	76,90%	34,04%	S	SR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98,42%	32,49%	T	SR
Program Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan	100%	98,85%	ST	T
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	80%	66,49%	T	S
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	ST	ST
RATA-RATA CAPAIAN	87,18%	56,50%	T	S



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi Kinerja Kecamatan pada beberapa tabel :

TABEL 3.3
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
KECAMATAN MERAL BARAT KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/Melampaui Target	50%
2.	Sesuai Target	-
3.	Tidak Mencapai Target	50%

Dari Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut



TABEL 3.4
PENCAPAIAN TARGET SASARAN

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (<100%)	
			JUMLAH	%	JUMLA H	%	JUMLA H	%
1.	Sasaran 1	1	-	-	-	-	1	100
2.	Sasaran 2	1	1	100	-	-	-	-
JUMLAH		2	1	50,00	-	-	1	50,00



KECAMATAN MERAL BARAT

Dari 2 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja, pencapaiannya kinerja Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun dengan rincian sebagai berikut

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PRESENTASE
A.	Sasaran 1		
1.	Melebihi / Melampaui Target	-	-
2.	Sesuai Target	-	-
3.	Tidak Mencapai Target	1	100
B.	Sasaran 2		
1.	Melebihi / Melampaui Target	1	100
2.	Sesuai Target	-	-
3.	Tidak Mencapai Target	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.



KECAMATAN MERAL BARAT

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 dan 2 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara dapat dilihat sebagai berikut:

❖ SASARAN 1 (Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan Meral Barat)

TABEL 3.5
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 1
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN MERAL BARAT

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA
			TARGET	REALISASI		TARGET	
1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Persentase	80%	85%	127,2%	86 %	87,5%

Berikut ini kami tampilkan persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat di Loker Pelayanan Kecamatan Meral Barat :

Loker Pelayanan	Rumus (jumlah Koesioner yang menyatakan puas:jumlah Koesioner yang disebar ke pengunjung di loket pelayanan) X 100 %	%
Kecamatan Meral Barat	(130 :150) X 100 %	86



KECAMATAN MERAL BARAT

Dari tabel di atas dapat diketahui bersama bahwasannya jumlah dari 90 Koesioner yang disebar ke pengunjung yang datang di loket pelayanan Kecamatan Meral Barat 50 pengunjung menyatakan puas atas Pelayanan Petugas di Loket Pelayanan Kecamatan Meral Barat, sementara 20 nya lagi menyatakan tidak/kurang puas.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Meral Barat dapat dilihat dari 1 (satu) indikator, yaitu: "Tingkat Kepuasan Masyarakat".

Capaian kinerja nyata indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 70% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 85%, sehingga persentase capaian kinerja adalah 127,2%

Tahun 2021 adalah tahun pertama Renstra, capaian tahun 2021 sebesar 127,2% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan maka capaian kinerja indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Karimun.

Sasaran 2

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Meral Barat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 3.6

ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 2

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Meral Barat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA
			TARGET	REALISASI			
1.	Nilai AKIP Kecamatan Meral Barat	Nilai	53	50	163,43%	55%	97,56%



Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Meral Barat dapat dilihat dari 1 (satu) indikator, yaitu:

1. Nilai AKIP Kecamatan Meral Barat

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	• Nilai AKIP Kecamatan Meral Barat	65	50	163,43%

Capaian kinerja nyata indikator Nilai AKIP Kecamatan Meral Barat adalah dengan nilai sebesar 50 (CC) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 65 (C) , sehingga persentase capaian kinerja dengan nilai adalah CUKUP

Berikut ini kami tampilkan NILAI AKIP di Kecamatan Meral Barat :

TAHUN	Rumus (jumlah dokumen kinerja perencanaan dan penganggaran yang berkualitas / dokumen yang ada X 100 %	Nilai
2017	CC	45
2018	CC	50
2019	CC	50
2020	CC	55



D. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam inpres No. 7 tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pemerintah Kecamatan Meral Barat diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Untuk gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari input, output, outcome, benefit dan impact.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

1. Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)
2. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis di rencanakan.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun meliputi indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan.

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Indikator kinerja sasaran strategis merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari input, output dan outcome. Indikator kinerja input yang digunakan umumnya adalah dana. Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator outcome bervariasi tergantung output yang dihasilkan.



2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten dalam pencapaian kinerja Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun dan dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran dan kegiatan umumnya dilakukan melalui metode registrasi yang dituangkan dalam bentuk catatan dan laporan monitoring bulanan tiap kegiatan, sehingga dapat evaluasi sejauh mana kinerja tiap kegiatan dan dapat ditanggulangi dengan segera penyebab tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Analisis data kinerja dilakukan secara berkala melalui mekanisme rapat staf. Rapat ini dilakukan setiap bulannya dipimpin oleh Camat Meral Barat dihadiri oleh pejabat struktural dan staf.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis dan kegiatan antara yang direncanakan dengan realisasi atau antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang akan di capai Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun.

Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan serta tindakan perbaikan yang diperlukan.



Untuk memudahkan pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan di atas digunakan formulir standar pengukuran kinerja yaitu pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran.

E. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan didukung oleh program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dengan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Output dari program ini penyusunan laporan akhir tahun dan ikhtisar kinerja dan ikhtisar realisasi OPD: Tersedianya bahan Renstra, Renja, dan LAKIP tersedianya laporan Keuangan Semesteran, penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran, penyusunan pelaporan akhir tahun: tersedianya Laporan Keuangan, RKA, RKAP, DPA, DPAP dan dimana output tersebut sangat menunjang dalam capaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu anggaran output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat dari tabel berikut : (Sebagaimana Format terlampir)

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Anggaran yang Kurang memadai;
2. Kerjasama yang baik antara Perangkat Daerah;

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya SDM tentang Pengelolaan Keuangan;
2. Kurangnya Pelatihan dan sosialisasi dalam penatausahaan ;

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja Kecamatan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:



KECAMATAN MERAL BARAT

1. Mengajukan Surat permohonan ke BKPSDM untuk Pengisian formasi kekosongan pada aparatur yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan.
2. Mengajukan permintaan pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor untuk melengkapi sarana dan prasarana aparatur.
3. Meminalisir temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat dan memperbaiki kekurangan-kekurangannya.

F. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Pemerintah Kecamatan Meral Barat merupakan pembantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, pelayanan umum dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat kecamatan

.Dengan demikian Kecamatan Meral Barat sebagai suatu wilayah pemerintahan memiliki hak, wewenang, dan sekaligus kewajiban yang terbatas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam rencana strategis Kecamatan Meral Barat tahun 2021 kebijakan umum pengelolaan keuangan pemerintah Kecamatan Meral Barat diarahkan pada pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan tahun 2021 tidak terlepas dari adanya dukungan dana sebesar Rp. 4,397,582,054,- yang terdiri dari dana Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 2.565,,204,824 - dan dana Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 2,870,902,600,



Realisasi Penyerapan Dana Per 31 Desember 2021

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi Dana (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Penyerapan Dana %
1	APBD Tahun 2021 untuk Belanja Tidak Langsung (BTL)	2.565,,204,824	2,238,372,927	326,831,897	87,25 %
2	APBD Tahun 2021 untuk Belanja Langsung (BL)	1.854.380.660	1.808.449.760	45.420.980	89,00%
Jumlah		4.419.585.484	4.046.822.687	372.762.797	88.21 %



**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEPALA OPD
KECAMATAN MERAL BARAT
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Meral Barat	Target Kepuasan Masyarakat	90%	88,21%	98,10%



KECAMATAN MERAL BARAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Meral Barat dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

B. SARAN

Dengan tersusunnya Lakip Kecamatan Meral Barat tahun 2020 diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pemberdayagunaan maupun peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berguna dan berhasil. Di samping itu di harapkan dapat meminimalkan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.

Meral Barat, 28 Desember 2021

CAMAT MERAL BARAT



MARKUS TERKELIN TARIGAN, S.Sos

NIP 19700303 199003 1 007



LAMPIRAN